



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No. 946, 2017

KEMENPORA. Pengelolaan dan  
Pertanggungjawaban Belanja Barang. Perubahan  
Kedua.

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAAHRAGA

NOMOR 0185 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN UMUM

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BARANG

UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/PEMERINTAH DAERAH

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0185 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
  5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4707);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
  12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
  13. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);
  14. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.02/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 807);
  16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);

17. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA NOMOR 0185 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/PEMERINTAH DAERAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0185 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Prosedur umum kegiatan Bantuan Pemerintah pada akun belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah :

- a. Permohonan Bantuan Pemerintah diajukan oleh Masyarakat/Pemerintah Daerah kepada Menteri Pemuda dan Olahraga selaku Pengguna Anggaran/PA;
- b. Menteri mendisposisikan permohonan Bantuan Pemerintah kepada Sekretaris Kementerian dan/atau pejabat Eselon I/Pimpinan Tinggi Madya penanggung jawab program Bantuan Pemerintah dan/atau Pimpinan Tinggi Madya yang ditunjuk;
- c. Sekretaris Kementerian dan/atau Pejabat Eselon I/Pimpinan Tinggi Madya penanggung jawab program Bantuan Pemerintah dan/atau Pimpinan Tinggi Madya yang ditunjuk memerintahkan atau mendisposisi Pejabat Eselon II/Pimpinan Tinggi Pratama pengelola Bantuan Pemerintah untuk memproses permohonan Bantuan Pemerintah;
- d. Tim Verifikasi yang telah dibentuk oleh Sekretaris Kementerian dan/atau Pejabat Eselon I/Pimpinan Tinggi Madya penanggung jawab program Bantuan Pemerintah dan/atau Pimpinan Tinggi Madya yang ditunjuk melakukan proses verifikasi terhadap proposal permohonan Bantuan Pemerintah sebagai bahan pertimbangan penetapan Calon Penerima Bantuan Pemerintah dan melakukan verifikasi terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan baik sekaligus maupun bertahap.
- e. Setelah ditetapkan Calon Penerima Bantuan Pemerintah oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen diketahui/disetujui Pejabat Eselon I/Pimpinan Tinggi Madya penanggung jawab program dan/atau Pimpinan Tinggi Madya yang ditunjuk menyampaikan usulan Pengadaan Barang/Jasa

- kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang secara *Ex-officio* Kepala Bagian Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Negara;
- f. Setelah proses pengadaan barang/jasa selesai sampai dengan tahap *Final Hand Over* (FHO), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyampaikan laporan sekaligus penyerahan barang kepada Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang (KPB); dan
  - g. Pengguna Barang (PB) melalui Kuasa Pengguna Barang (KPB) akan menyerahkan barang kepada masyarakat/pemerintah daerah sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain prosedur belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat dilaksanakan dalam bentuk pemberian uang kepada Penerima Bantuan melalui transfer secara bertahap dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. Permohonan bantuan diajukan oleh Masyarakat/Pemerintah Daerah kepada Menteri Pemuda dan Olahraga selaku Pengguna Anggaran dengan tembusan Sekretaris Kementerian dan/atau Pejabat Eselon I/Pimpinan Tinggi Madya penanggung jawab program Bantuan Pemerintah dan/atau Pimpinan Tinggi Madya yang ditunjuk;
  - b. Menteri mendisposisikan permohonan bantuan kepada Sekretaris Kementerian dan/atau pejabat Eselon I/Pimpinan Tinggi Madya penanggung jawab program Bantuan Pemerintah dan/atau Pimpinan Tinggi Madya yang ditunjuk;
  - c. Sekretaris Kementerian dan/atau pejabat Eselon I/Pimpinan Tinggi Madya penanggung jawab program Bantuan Pemerintah dan/atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang ditunjuk memerintahkan Pejabat Eselon II/Pimpinan

Tinggi Pratama pengelola Bantuan Pemerintah untuk memproses permohonan bantuan sampai ditetapkan Penerima Bantuan oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disahkan oleh Sekretaris Kementerian dan/atau Pejabat Eselon I/Pimpinan Tinggi Madya penanggung jawab program Bantuan Pemerintah dan/atau Pimpinan Tinggi Madya yang ditunjuk;

- d. Tim Verifikasi ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas usulan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- e. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Penerima Bantuan yang diketahui dan disetujui oleh Pejabat Eselon I/Pimpinan Tinggi Madya penanggung jawab program Bantuan Pemerintah dan/atau Pimpinan Tinggi Madya yang ditunjuk dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Kedeputian yang bersangkutan.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

Pengelolaan dan pertanggungjawaban kegiatan Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilaksanakan dalam bentuk pengadaan barang/jasa oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga dan/atau transfer uang (langsung) secara sekaligus atau bertahap kepada Rekening Penerima Bantuan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Teknis tentang persyaratan, mekanisme, prosedur, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban kegiatan Fasilitasi belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 diatur dengan Peraturan Pejabat Eselon I/Pimpinan Tinggi Madya penanggung jawab program Bantuan Pemerintah dan/atau Pejabat Eselon I/Pimpinan Tinggi Madya yang ditunjuk.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Penyusunan Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, memuat:

- a. dasar hukum pemberian Bantuan Pemerintah;
  - b. tujuan penggunaan Bantuan Pemerintah;
  - c. pemberi Bantuan Pemerintah;
  - d. persyaratan penerima Bantuan Pemerintah;
  - e. bentuk Bantuan Pemerintah;
  - f. rincian jumlah Bantuan Pemerintah;
  - g. tata kelola pencairan dana Bantuan Pemerintah;
  - h. penyaluran dana Bantuan Pemerintah;
  - i. pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah;
  - j. ketentuan perpajakan; dan
  - k. sanksi .
4. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9, disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 8A yang berbunyi sebagai berikut:



Pasal 8A

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh Petunjuk Teknis yang telah ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan/atau Pejabat Eselon I/Pimpinan Tinggi Madya penanggung jawab program Bantuan Pemerintah dan/atau Pimpinan Tinggi Madya yang ditunjuk dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Juni 2017

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IMAM NAHRAWI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Juli 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA